

## Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby)

*Juridical Analysis of Sentences Against Corporations Committing Corruption Crimes (Study of Decisions of the Surabaya District Court Number 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby)*

Achmad Sofwan Mustafiddin<sup>1\*</sup>, Ferry Adi Jaya<sup>2</sup>, Lina Susiana<sup>3</sup>, Susanawati<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya

(\*)Email Korespondensi: [afid16@gmail.com](mailto:afid16@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi dalam perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum dalam memutus perkara tindak pidana korupsi Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan demikian pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum pidana korporasi, dan hukum pidana korupsi. bahwa pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh: korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Jadi tidak semua tindak Pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi. Formulasi pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi selama ini diidentifikasi dalam hal-hal sebagai berikut yaitu, pengertian korporasi yang dianut oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian yang luas yaitu dapat yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci maksud dari pengertian hubungan kerja dan hubungan lain.

**Kata Kunci:** Penjatuhan Pidana; Korporasi; Korupsi

### Abstract

*This study aims to examine and analyze the regulation of criminal acts of corruption committed by corporations in the perspective of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. And to review and analyze legal considerations in deciding the corruption case Number 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby at the Surabaya District Court. This research is normative legal research, namely a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand, thus in this study the legal material used is legal literature relating to law. civil law, criminal law, corporate criminal law, and corruption criminal law. that accountability for criminal acts of corruption committed by corporations can be carried out by: corporations, management or administrators and corporations. Corruption crimes committed by corporations are regulated in Article 2 paragraph (1), Article 3, Article 5 paragraph (1), Article 6 paragraph (1), Article 7, Article 13, Article 15, and Article 16 of Law No. 31 of 1999 Jo Law No. 20 of 2001. So not all acts of corruption can be committed by corporations. The formulation of corporate punishment (criminal liability) in corruption crimes so far has been identified in the following matters, namely, the definition of corporation adopted by the Corruption Crime Act has a broad meaning, namely it can be a legal entity or not a legal entity, when does a corporation commit the criminal act of corruption is regulated in Article 20 paragraph (2) of the Corruption Crime Act, namely if the criminal act of corruption is committed by people based on work relations or other relationships, acting in a corporation either individually or jointly, but The law does not explain in detail the meaning of the definition of work relations and other relationships.*

**Keywords:** Criminal Imposition; Corporations; Corruptio

## LATAR BELAKANG

Kegiatan perekonomian di Indonesia dapat diselenggarakan melalui berbagai bidang usaha, yang dapat dilakukan sendiri, orang perorangan pribadi, atau melalui suatu bentuk badan usaha atau perusahaan. Dalam kesehariannya, selain bentuk badan usaha yang berbadan hukum seperti perorangan terbatas dan koperasi, dikenal juga badan usaha lain yang tidak berbadan hukum, misalnya, persekutuan firma (Fa) atau persekutuan komanditer (CV), yang peraturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Di samping itu ada suatu badan hukum lain, yaitu yayasan yang bercirikan kegiatan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan, dan karenanya tidak dianggap sebagai suatu badan usaha (1).

Dari berbagai badan bentuk badan usaha atau perusahaan yang ada, yang akhir-akhir ini sering disebut sebagai korporasi, perseroan terbatas, adalah badan usaha yang banyak diminati oleh berbagai pihak yang ingin menjalankan usaha, antara lain, karena perseroan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, mampu mengembangkan diri dan mengadakan kapitalis modal, serta menjadi wahana potensial memperoleh keuntungan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pemegang sahamnya, disamping juga memberi manfaat bagi stakeholder-nya.

Pada awalnya ketentuan mengenai perseroan terbatas diatur dalam Pasal 36-56 KUHD, yaitu kodifikasi hukum dagang, spesialis dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) yang berlaku sejak tahun 1847 dan kemudian tetap mempunyai daya berlaku melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sampai dengan saat mulai berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT No. 1/1995) (2).

Berbeda dengan Fa ataupun CV, yang hingga kini peraturan serta praktiknya tetap bersumber, baik pada KUHD maupun KUHP Perdata, mengenai hukum bagi perseroan tidak lagi dipergunakan KUHD. Setelah era KUHD, semula berlaku UUPT No. 1/1995, yang disahkan pada 7 Maret 1996, di mana ditentukan bahwa peraturan yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, dan dengannya ada kesatuan dan kepastian hukum mengenai perseroan yang dapat melindungi kepentingan pemegang saham, kepentingan umum, dan kepentingan perseroan itu sendiri.

Kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas yang ada telah usang dan tertinggal zaman, mengandung unsur diskriminasi (dalam pengetian terdapat dualisme hukum), kurang bisa menjamin kepastian dan penegakan hukum, serta tidak mencerminkan asas kekeluargaan sehingga perlu dilahirkan peraturan perundang-undangan yang baru tentang perseroan yang ditegaskan dalam konsiderans UUPT No. 1/1995. Dengan demikian, tujuan UUPT 1/1995 adalah menciptakan unifikasi peraturan perundang-undangan tentang perseroan guna memenuhi kebutuhan dan memicu pembangunan nasional serta mendapatkan kepastian dan penegakan hukum, di samping sebagai jaminan kelangsungan usaha dan berusaha bagi pelaku bisnis, yang diharapkan bisa berkontribusi bagi perkembangan dunia usaha pada khususnya dan perekonomian negara pada umumnya.

Selanjutnya, UUPT No. 1/1995 dipandang perlu disempurnakan. *Pertama*, karena keadilan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang pesat pada era globalisasi. *Kedua*, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum serta pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, sehingga dilahirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT No. 4/2007), yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007, yang sekaligus menyatakan UUPT No. 1/1995 tidak berlaku (3).

Berbeda dengan KUHD yang tidak dengan jelas menyebut tentang orang perseroan, maka seperti pada UUPT No. 1/1995, melalui Pasal 1 angka 2 UUPT No. 40/2007 ditegaskan organ perseroan adalah RUPS, direksi, dan dewan komisaris. KUHD tidak menyebutkan secara spesifik mengenai organ perseroan terbatas, tetapi bukan berarti mengenai RUPS dan direksi sama sekali tidak diaturnya. KUHD juga tidak mengatur secara khusus mengenai dewan komisaris dan hubungan di antara organ perseroan mesti dalam praktek pada masa berlakunya KUHD dikenal dewan komisaris, yang bertugas sebagai pengawas.

Direksi adalah organ perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan dan jalan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di luar maupun di dalam pengadilan (4). Direksi bertanggung jawab atas segala kegiatan perseroan dalam menjalankan usaha untuk

mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dilakukan adalah itikat baik. Meski demikian, terbuka kemungkinan ketika anggota direksi dalam menjalankan usaha perseroan tersangkut masalah hukum (5).

Dewan komisaris adalah organ perseroan terbatas yang tugas pokoknya adalah untuk mengawasi tindakan direksi serta memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada direksi, baik diminta maupun tidak. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai kewenangan di luar dari kewenangan yang diberikan dan dimiliki oleh dua organ perseroan lainnya di atas. RUPS, di antaranya, berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris, dan memberikan persetujuan-persetujuan tertentu bagi direksi dalam kegiatannya menjalankan roda usaha, serta dapat pula memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan.

Pada kenyataannya dalam perseroan terbatas dapat timbul dan terjadi benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dan kepentingan pribadi anggota direksi atau dengan kepentingan pemegang saham. Bila pula terjadi pertentangan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas. Untuk itu diperlukan peraturan yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Direksi dalam melakukan suatu tindakan atas nama perseroan bisa saja menimbulkan kerugian, baik kepada perseroan sendiri maupun kepada pihak ketiga, baik pihak ketiga di dalam maupun diluar perseroan perbuatan itu bisa dilakukannya, baik berdasarkan inisiatif dirinya maupun atas arahan dewan komisaris atau keputusan RUPS. Keputusan yang merugikan kepentingan perseroan termasuk perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi. Dengan perkataan lain, karena perseroan adalah badan hukum, yang dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan dapat mempunyai hak dan kewajiban sendiri maka bisa saja perseroan dimaksud melakukan suatu perbuatan berkategori melawan hukum.

Dalam lingkup keperdataan, perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata membebaskan kewajiban pada si pembuat untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat dari perbuatannya tersebut. Menjadi persoalan adalah apakah perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam ranah hukum pidana dalam perseroan terbatas? Dengan kata lain, apakah perseroan terbatas dapat melakukan suatu tindak pidana, yang karena pada si pembuat-perseroan terbatas dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana?

Korporasi merupakan suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi, korporasi bukan hanya diberi kewenangan untuk bertindak seperti individu, tetapi ditambah dengan kebebasan yang besar dalam menjalankan kegiatan ekonomi (6). Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu jenis tindak pidana *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, dimana tindak pidana pencucian uang ini kelanjutan dari kejahatan-kejahatan lain, yang biasanya dilakukan oleh orang perorangan, maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah lain (7).

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Sifat korporasi yang tidak memiliki tubuh alamiah seperti manusia, membatasi pertanggungjawaban korporasi hanya terbatas pada pidana administratif, sedangkan dipidana penjara dijatuhkan terhadap pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Dasar pemikiran pertanggungjawaban korporasi dapat dimintakan dipertanggungjawaban perbuatannya dalam hukum pidana di Indonesia, ada 3 (tiga) unsur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam hukum pidana yaitu: Masalah kemampuan bertanggung jawab korporasi; Masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi.

Bahwa pada tahun 2011 PT. Surya Graha Semesta (PT.SGS) yang diwakili oleh Terdakwa RW sebagai Direktur Utama mengajukan penambahan plafon fasilitas kredit Modal Kerja Pola Standby Loan untuk membiayai 8 (delapan) proyek-proyek pembangunan dari semula Rp.80.000.000.000. (delapan puluh milyar rupiah) menjadi sebesar Rp.125.000.000.000.- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Sidoarjo. Dalam perjalanannya ternyata diketahui uang pencairan kredit modal kerja dari PT. Bank Jatim kepada PT. SGS tersebut tidak semua dipergunakan untuk membiayai kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembiayaannya tapi dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati,

diantaranya untuk pembayaran angsuran pokok Kredit Modal Kerja Standby Loan beserta bunga dan ditransfer ke rekening pribadi para pengurus PT. SGS.

Selanjutnya sesuai dengan surat perjanjian jangka waktu kredit dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT. SGS tidak mampu melunasi saldo kredit sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp.120.700.714.443,- (seratus dua puluh milyar tujuh ratus juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) yang kemudian dinyatakan macet (kolektibilitas 5). Sehingga akibat perbuatan Terdakwa RW mewakili PT. SGS sebagai Direktur Utama telah mengakibatkan kerugian pada Negara cq PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (PT. Bank Jatim) sebesar Rp. 155.036.704.864.21 (seratus lima puluh lima milyar tiga puluh enam juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) yang terdiri dari pokok kredit macet sebesar Rp.120.700.714.443.00 (seratus dua puluh milyar tujuh ratus juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan bunga sebesar Rp. 34.335.990.421,21 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh satu sen).

Pembahasan dalam studi ini adalah mengenai bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi dalam perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum dalam memutus perkara tindak pidana korupsi Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby di Pengadilan Negeri Surabaya.

## **METODE**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (8), dengan demikian pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum pidana korporasi, dan hukum pidana korupsi. Pendekatan masalah dalam studi ini melalui pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

### **Sumber Bahan Hukum**

#### **Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim

#### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder ini juga terkandung doktrin-doktrin para ahli hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, dan buku mengenai hukum korporasi.

#### **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, website dan internet.

### **Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok

permasalahan dan yang relevan terhadap isu yang dihadapi, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya, sehingga diketahui asas-asas hukumnya dan kemudian dirumuskan dalam sebuah kesimpulan yang menjawab isu hukum yang diteliti.

### Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang didapatkan penulis, maka selanjutnya akan dilakukan inventarisasi terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang terkait dengan isu yang dikaji, selanjutnya akan diidentifikasi bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis bahan-bahan hukum tersebut sehingga akan menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kejahatan Korporasi Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengertian Korupsi dan Korporasi

Korupsi menurut bahasa adalah berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti yang sangat luas yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (9). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (10).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Korporasi secara etimologis berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. Dalam *Black's Law Dictionary* memberikan penjelasan sebagai berikut : "*Corporation. An entity having authority under law to act as single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it*" (11).

Sedangkan Istilah korporasi selaku subjek atau pelaku tindak pidana secara resmi dipakai dalam beberapa aturan perundang-undangan tindak pidana khusus seperti Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 (Selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korporasi sebagai berikut: "Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum" (12).

Berdasarkan uraian tersebut, ternyata korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum, badan yang diciptakannya terdiri dari *corpus* yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. Kemudian menurut Kenneth S. Ferber "*A Corporation is an artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, in its own name. it can sue and be sued in its own name*", yang artinya korporasi adalah orang buatan. Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara

sempit, maupun melihat dalam artinya yang luas, Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa: “Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Pendapat lain adalah pendapat yang mengartikan secara luas, dimana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (13).

### **Analisis Putusan Perkara No. 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby**

#### **Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Awal dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (disingkat Pengadilan Tipikor) merupakan kosekuensi dari Pasal 53 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK, yang menyatakan: “Dengan UU ini dibentuk Pengadilan Tipikor yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” namun oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor No. 016/PUU-IV/2006, ketentuan ini dipandang bertentangan dengan Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945 karena Pengadilan Tipikor haruslah dibentuk dengan undang-undang tersendiri dan bernaung dibawah Mahkamah Agung. Akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2009 diundangkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor sebagai Pengadilan Khusus dibawah Mahkamah Agung yang memiliki wewenang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi.

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi yang meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan. Untuk Provinsi Jawa Timur, Pengadilan Tipikor dibentuk di PN Surabaya dan meliputi wilayah hukum Provinsi Jawa Timur.

Wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: 1) Tindak pidana korupsi; 2) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau, 3) Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

#### **Prosedur Persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum mulai memeriksa pokok perkara, ketua majelis hakim mengadakan pemeriksaan pendahuluan mengenai kelengkapan dan kejelasan materi surat dakwaan. Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi adalah yang ditetapkan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan alat bukti lain yang meliputi: Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau porforasi (tanda pengesahan) yang memiliki makna. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti.

Pada proses penuntutan perkara dimana merupakan bagian yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana karena merupakan jembatan yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Selain itu tujuan dari proses penuntutan adalah sebagai filter atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tersebut apakah sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam KUHP bahwa tujuan daripada penuntutan adalah melimpahkan

perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

### **Analisa Putusan No 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby**

Berdasarkan isi putusan perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tentang pemidanaan korporasi dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Bahwa PT. Surya Graha Semesta (PT.SGS) yang diwakilkan oleh Direktur Utama yaitu Terdakwa RUDI WAHONO melalui Surat No.025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 mengajukan penambahan plafon kredit dari semula Rp. 80.000.000.000. (delapan puluh milyar) menjadi sebesar Rp. 125.000.000.000.- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Sidoarjo, bahwa penambahan jumlah plafon kredit diperuntukan pelaksanaan 8 (delapan) proyek antara lain (Proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun, Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo, Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, Proyek Pembangunan Poltek II Kediri, Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab Madiun, Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab Madiun, Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri);

Bahwa jenis kredit yang diterima PT. SGS adalah kredit standby loan, yaitu fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor termasuk pula grup perusahaan nasabah yang dapat dicairkan secara revolving per proyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi/ pengadaan barang/ jasa lainnya berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembiayaan kreditnya terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan dan tujuan penggunaan kredit yaitu Tambahan Modal Kerja untuk pelaksanaan proyek pemerintah yang sedang dikerjakan dan atau proyek akan dikerjakan yang sumber dana proyek berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota serta BUMN/BUMD dan Swasta Bonafide yang sehat.

Pada saat PT. Surya Graha Semesta (SGS) sekitar tahun 2011 sampai dengan 2012 menerima kredit dari PT. BPD Jatim dengan plafon kredit Rp. 125.000.000.000.- (seratus dua puluh lima milyar rupiah), yang memproses kredit tersebut adalah Analis IDDO LAKSONO, RM nya HARI SOENARNO, Pimsubdiv KMK ARYA LELANA, Pimpinan Divisi KMK yaitu saksi WONGGO PRAYITNO dan keputusan oleh Direktur Utama.

Saat itu PT. SGS membuat surat permohonan debitur untuk tambahan plafon kredit dari nilai awal Rp. 80.000.000.000 menjadi Rp. 125.000.000.000. melalui Kantor Pusat Bank Jatim (Divisi KMK) dimana surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT. SGS yaitu Terdakwa RUDI WAHONO dengan tujuan sebagai pembiayaan proyek-proyek yang akan di dapatkan dan atau dikerjakan oleh PT. Surya Graha Semesta.

Dalam perjalanannya penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang dimulai dari tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan namun penambahan plafon Kredit Modal Kerja Standby Loan dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas Kredit Modal Kerja Stanby Loan sesuai dengan ketentuan, padahal PT. SGS tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut antara lain yaitu: 1) Pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksana kontrak adalah PT SGS dan grup. 2) Jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan Jembatan Brawijaya tidak diikat dengan cession namun dinyatakan telah diikat dengan Cession. 3) Pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan Jembatan Brawijaya Kediri periode 2010 s/d 2011 tidak diasuransikan namun dinyatakan kredit saat ini di pertanggungkan ke PT. ASEI dengan nilai pertanggunggan sebesar Rp.80.000.000.000.- dengan coverage 75% selama jangka waktu kredit. 4) Tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari

pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD TA 2011 namun penilaian kolektifitas PT. SGS dinyatakan lancar.

Bahwa dari semua proyek yang dimintakan pencairan dananya tersebut diatas tidak ada satupun proyek yang dimenangkan oleh PT. SGS tetapi merupakan proyek yang dimenangkan oleh perusahaan lain;

Secara keseluruhan PT. SGS sudah menerima pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan atas proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kab Madiun, Proyek Pembangunan Gedung Kantor Terpadu Kab Ponorogo, proyek pembangunan Kantor BPR Jatim, Proyek Pembangunan Poltek II Kediri, Proyek Pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang, Proyek Pembangunan Pasar Caruban Kab Madiun, Proyek Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri, dan proyek Pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri yang diterima oleh PT. SGS seluruhnya sebesar Rp. 306.050.000.000,- (tiga ratus enam milyar lima puluh juta rupiah);

Diketahui pencairan kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Sidoarjo hanya berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh WONGGO PRAYITNO sebagai Pemimpin Divisi KMK dan ARYA LELANA sebagai Pimsubdiv KMK. Yang ternyata pencairan kredit untuk Pembangunan Jembatan Kedungkandang dilakukan sebelum adanya kontrak pembangunan jembatan kedungkandang Malang, dimana PT. Surya Graha Semesta (PT SGS) yang diwakilkan oleh Direktur Utama yaitu Terdakwa RUDI WAHONO atas perintah dari TIAHJO WIDJOJO (Selaku Komisaris Utama PT. SGS) mengirimkan surat kepada WONGGO PRAYITNO agar bisa diberikan plafon yang belum digunakan untuk bisa dialokasikan dengan plafon 55%, dan atas surat PT. SGS tersebut WONGGO PRAYITNO dan ARYA LELANA menyampaikan persetujuan pencairan KMK Standby Loan atas nama PT. SGS sebesar Rp16.700.000.000.- ;

Seharusnya dalam mencairkan Kredit Modal Kerja Standby Loan (KMK) tersebut per proyek disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, namun dalam pelaksanaannya pencairan kredit modal kerja tidak dilaksanakan berdasarkan progress report,

Berdasarkan bukti Formulir Permohonan Pembukaan Rekening perusahaan/ instansi Bank Jatim an. PT. Surya Graha Semesta Nomor CIF 02617217, Kantor Cabang Sidoarjo PT. Surya Graha Semesta (PT.SGS) yang diwakili Terdakwa RUDI WAHONO sebagai Direktur Utama telah membuka rekening nomor: 0261013606 an. PT. Surya Graha Semesta Adapun yang berhak menggunakan rekening tersebut adalah PT. Surya Graha Semesta (PT.SGS) yang diwakili Terdakwa RUDI WAHONO sebagai Direktur Utama namun karena adanya perintah oleh TIAHJO WIDJOJO dan PONGGOWO SANTOSO memberikan kuasa untuk pengelolaan keuangan rekening Bank tersebut kepada BUDIYANTO dan IRAWAN SANTOSO (yang masih ada hubungan keluarga dengan TIAHJO WIDJOJO dan PONGGOWO SANTOSO).

Berdasarkan keterangan saksi THAHJO WIDJOJO sebagai komisaris utama PT. SGS, alasannya PT. Bank Jatim, Tbk tetap memberikan fasilitas kredit standby loan kepada PT. Surya Graha Semesta walaupun bukan sebagai pemenang pekerjaan Proyek-proyek tersebut telah menjalin kerja sama dengan bank jatim cukup lama kurang lebih 20 (dua Puluh) tahun sehingga PT. SGS di berikan kepercayaan mendapatkan fasilitas Kredit Stanby Loan guna pembiayaan proyek-proyek.

Selanjutnya dalam pengembalian kredit (angsuran) atas 8 proyek yang dibiayai dari KMK standby loan PT. SGS seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin, namun dalam pelaksanaannya dimana pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke rekening pelaksana pekerjaan tidak ditransfer kembali ke rekening PT. SGS. Dimana hal tersebut sesuai dengan permintaan dari PT SGS, Bahwa sesuai dengan surat perjanjian jangka waktu kredit nomor 74 tanggal 31 Desember 2013, bahwa jangka waktu Kredit Modal Kerja standby loan s/d tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT. SGS tidak mampu melunasi saldo kredit sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp. 120.700.714.443,- (seratus dua puluh milyar tujuh ratus juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) yang kemudian dinyatakan macet (kolektibilitas 5), yang kemudian oleh TRI UJIARTI sebagai pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Sidoarjo mengusulkan penghapus bujukan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek yaitu : Poltek Kediri, Jembatan Brawijaya, Jembatan Kedungkandang, Pasar Caruban, Kantor Setda Kab Madiun dan Kantor Terpadu Ponorogo;

Penetapan kolektibilitas 5 atas Kredit Modal Kerja standby loan PT. SGS tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi kepada Divisi Khusus Kredit dan juga PT. SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), agunan tambahan berupa tanah dan/atau bangunan yang diterima PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT. Bank Jatim) belum dilakukan pelepasan, dan pada periode Mei s/d Desember 2014 masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp. 19.312.510.491,98 dan Pembangunan Gedung Setda Madiun sebesar Rp. 18.609,374.780,89.- namun oleh WONGGO PRAYITNO dan ARYA LELANA sebagai pemimpin Divisi kredit Menengah dan Korporasi dan Pimpinan Sub Divisi KMK tetap memproses usulan penghapusan buku dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014 dan menyetujui dilakukannya penghapusbukuan kredit PT. SGS yang diajukan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang selanjutnya diteruskan ke Direktur Kepatuhan dan Direksi PT. Bank Jatim;

Keseluruhan fasilitas KMK tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja 8 proyek yang sumber pendanaannya dari APBD selama periode 2010 s.d 2013, PT. SGS telah mencairkan fasilitas KMK SBL sebesar Rp. 306.050.000.000,00 dan PT. SGS hanya mengansur fasilitas KMK sebesar Rp.185.349.285.557,00 sampai berakhirnya proyek dan/atau jatuh tempo KMK ternyata masih ada tunggakan pokok kredit sebesar Rp.120.700.714.443,00.

Berdasarkan fakta persidangan ditemukan selama periode 2010 s/d 2013 uang pencairan kredit modal kerja dari PT Bank Jatim kepada PT. SGS sebesar Rp.306.050.000.000,- (tiga ratus enam milyar lima puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk: 1) Membayar angsuran Kredit Modal kerja kepada Bank Jatim sebesar Rp.185.349.285.557,00 (seratus delapan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah). 2) Ditransfer ke rekening pribadi TIAHJO WIDJOJO selaku Komisaris Utama PT. SGS sebesar Rp. 51.772.000.000.- (lima puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah), namun dari putusan perkara Terdakwa TIAHJO WIDJOJO ditetapkan terdapat asset Terdakwa yang telah dihtung dengan nilai likuidasi adalah sebesar Rp 22.581.000.000,- (aset berupa tanah); 3) Di dalam tahap penyidikan telah dilakukan penyitaan uang sebesar Rp. 206.913.548,- (dua ratus enam juta Sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) oleh karena itu sisa uang dari kredit modal kerja yang tidak digunakan oleh PT. SGS sebagaimana semestinya adalah sebesar Rp.46.140.800.895,- (Empat puluh enam milyar seratus empat puluh juta delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Sehingga kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti yang diakibatkan perbuatan dari PT.SGS adalah sebesar Rp.46.140.800.895,- (Empat puluh enam milyar seratus empat puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Bahwa perbuatan PT. Surya Graha Semesta (PT.SGS) yang diwakili Terdakwa RUDI WAHONO sebagai Direktur Utama telah menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu PT. SGS sebesar Rp.46.140.800.895,- (Empat puluh enam milyar seratus empat puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

## **KESIMPULAN**

Studi ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh: korporasi, pengurus atau pengurus dan korporasi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001. Jadi tidak semua tindak Pidana korupsi dapat dilakukan oleh korporasi. Formulasi pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam tindak pidana korupsi selama ini diidentifikasi dalam hal-hal sebagai berikut yaitu, pengertian korporasi yang dianut oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian yang luas yaitu dapat yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci maksud dari pengertian “hubungan kerja” dan “hubungan lain”.

Dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur pemberatan pidana untuk korporasi. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah denda dengan pemberatan yaitu ditambah 1/3 (sepertiga), tetapi tidak mengatur bagaimana jika denda tidak dibayar oleh korporasi. Walaupun pidana denda tersebut jika tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana kurungan terhadap pengurusnya namun akan menjadi persoalan siapa pengurus korporasi yang harus menjalankan pidana kurungan tersebut. Kelemahan ini menjadikan pelaksanaan eksekusi putusan menjadi tidak efektif. Hal ini berbeda dengan rumusan pidana Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 juga diatur mengenai apabila denda tidak dibayarkan oleh terpidana korporasi sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang tersebut yang secara tegas mengatur alternatif pidana denda apabila tidak dibayar sehingga memudahkan penegak hukum utamanya Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku korporasi.

### **SARAN**

Untuk dapat mewujudkan suatu kebijakan formulasi yang mencerminkan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka saran yang dapat diberikan adalah melakukan reorientasi dan reformulasi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik itu KUHP dan Konsep KUHP sebagai pedoman umum, maupun undang-undang khusus di luar KUHP yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Reorientasi dan reformulasi tersebut meliputi ketentuan mengenai ketentuan siapa yang dapat didakwa, dituntut serta dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi, bagaimana dan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi serta spesifikasi yang tegas dan detil perihal pertanggungjawaban pidana korporasi.

Formulasi terkait sanksi dan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi juga harus diatur secara tegas dan konsisten. Selain itu juga, jenis-jenis sanksi pidana harus disesuaikan dengan kapasitas korporasi sebagai subjek tindak pidana bukan orang. Dan yang terpenting adalah, sanksi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap entitas korporasi saja, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Supaya ketentuan-ketentuan pidana tersebut dapat diaplikasikan dan dapat memberikan efek jera terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Supriadi DRA, SH MH. Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Penerbit Alumni; 2021.
2. Kuspraningrum E. Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 1 Tahun 1995 dan Perbandingannya Dengan KUHD. *Risal Huk.* 2005;31–52.
3. Sjawie HF, SH LLM. Direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi. *Prenada Media*; 2017.
4. Kurniawan M. Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Mimb Hukum-Fakultas Huk Univ Gadjah Mada.* 2012;24(2):213–25.
5. Sjawie HF. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires. *J Huk Prioris.* 2017;6(1).
6. Syauqi AS. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KASUS KECURANGAN TAKARAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) NOMOR 34-40332 JALAN RAYA NAGREG. *Fakultas Hukum Unpas*; 2019.
7. Hakim AL, Martin AY. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis. *J De'Rechstaat.* 2015;1(1):1–16.
8. Diantha IMP, Sh MS. Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. *Prenada Media*; 2016.
9. Hiariej EOS. United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia.

- Mimb Hukum-Fakultas Huk Univ Gadjah Mada. 2019;31(1):112–25.
10. Indonesia KBB. Jakarta. Republik Indones. 2011;
  11. Dictionary BL. Black's Law Dictionary. URL <https://dictionary.thelaw.com/truth>. 1990;
  12. Nasution AH, Lakshana IGAA. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Ayat (1) Jo. Pasal 6 Ayat (1) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 Ayat (6) dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia. *Focus (Madison)*. 2022;3(2):92–101.
  13. Remi Sjahdeini S. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Inst Bankir, Jakarta. 1993;